



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149 / PID / 2014 / PT.BTN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. DINAYATULLOH ALIAS OMPONG BIN UCI SANUSI ;**

Tempat lahir : Pandeglang ;

Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 5- JULI- 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Lantera, Rt. 05 / Rw. 05, Desa

Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswata ;

Pendidikan : SMA (Paket C) ;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, tanggal; 12 Juni 2014, No.Pol.: SP.HAN/B9-21/VI/2014/Res Narkoba. Sejak tanggal; 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal; 1 Juli 2014;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, tanggal; 23 Juni 2014, No.B-1360/06.12/Epp.1/06/2014. Sejak tanggal; 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal; 10 Agustus 2014;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal; 7 Agustus 2014, No.40/ Pen.Pid/2014/PN.Pdl. Sejak tanggal; 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal; 9 September 2014;
4. Jaksa Penuntut Umum, tanggal; 28 Agustus 2014, NO.PRINT-826/0.6.12/Epp.2/07/2014..Sejak tanggal; 10 September 2014 sampai dengan tanggal; 16 September 2014;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No. 149/PID/2014/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal; 15 September 2014, No. 186/ Pen.Pid/2014/PN.Pdl. Sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal; 9 Oktober 2014;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 8 Desember 2014 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Nopember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 21 Februari 2015 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 149/PEN.PID/2014/PT.BTN., tanggal 29 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

## **Telah membaca dan memperhatikan ;**

Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM – 60.A/ PANDE/09/2014, tanggal 09 September 2014, sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa M. DINAYATULLOH Alias OMPONG Bin UCI SANUSI pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di pinggir pantai Lantera tepatnya di Kp. Lantera Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh ACEP (DPO) dengan tujuan untuk mengajak terdakwa datang ke pantai Lantera. Ajakan dari ACEP semula ditolak oleh terdakwa tetapi karena ACEP terus memaksa akhirnya terdakwa mengikutinya. Setelah sampai di pantai Lantera, terdakwa bertemu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACEP, HETMI (DPO) dan DEDE ERWAN alias ADE (berkas terpisah) yang sudah terlebih dahulu sudah ada di sana. Selanjutnya terdakwa diberi lantingan ganja yang telah dibakar oleh HETMI dengan tujuan untuk dihisap. Terdakwa menerima lantingan ganja tersebut dan sempat menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyerahkan lantingan ganja yang sudah dihisapnya tersebut kepada DEDE ERWAN alias ADE. Ketika DEDE ERWAN alias ADE sedang menghisap ganja tiba-tiba datang saksi DARMAWAN, saksi ANUAR dan saksi GEDE PANDU dari Polres Pandeglang yang mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa menguasai ganja tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

*Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 232 F/ VI/ 2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Juni 2014 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :*

*Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto sebelum pemeriksaan 1,8670 gram dan setelah pemeriksaan 1,7870 gram adalah benar Ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. DINAYATULLOH Alias OMPONG Bin UCI SANUSI pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di pinggir pantai Lantera tepatnya di Kp. Lantera Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh ACEP (DPO) dengan tujuan untuk mengajak terdakwa datang ke pantai Lantera. Ajakan dari ACEP semula

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No. 149/PID/2014/PT.BTN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh terdakwa tetapi karena ACEP terus memaksa akhirnya terdakwa mengikutinya. Setelah sampai di pantai Lantera, terdakwa bertemu dengan ACEP, HETMI (DPO) dan DEDE ERWAN alias ADE (berkas terpisah) yang sudah terlebih dahulu sudah ada di sana. Selanjutnya terdakwa diberi lintingan ganja yang telah dibakar oleh HETMI dengan tujuan untuk dihisap. Terdakwa menerima lintingan ganja tersebut dan sempat menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyerahkan lintingan ganja yang sudah dihisapnya tersebut kepada DEDE ERWAN alias ADE. Ketika DEDE ERWAN alias ADE sedang menghisap ganja tiba-tiba datang saksi DARMAWAN, saksi ANUAR dan saksi GEDE PANDU dari Polres Pandeglang yang mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa menggunakan ganja tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

*Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 232 F/ VI/ 2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Juni 2014 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut:*

*Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto sebelum pemeriksaan 1,8670 gram dan setelah pemeriksaan 1,7870 gram adalah benar Ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

### **KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa M. DINAYATULLOH Alias OMPONG Bin UCI SANUSI pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di pinggir pantai Lantera tepatnya di Kp. Lantera Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114, pasal 115, pasal 116, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh ACEP (DPO) dengan tujuan untuk mengajak terdakwa datang ke pantai Lantera. Ajakan dari ACEP semula ditolak oleh terdakwa tetapi karena ACEP terus memaksa akhirnya terdakwa mengikutinya. Setelah sampai di pantai Lantera, terdakwa bertemu dengan ACEP, HETMI (DPO) dan DEDE ERWAN alias ADE (berkas terpisah) yang sudah terlebih dahulu sudah ada di sana. Selanjutnya terdakwa diberi lintingan ganja yang telah dibakar oleh HETMI dengan tujuan untuk dihisap. Terdakwa menerima lintingan ganja tersebut dan sempat menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyerahkan lintingan ganja yang sudah dihisapnya tersebut kepada DEDE ERWAN alias ADE. Ketika DEDE ERWAN alias ADE sedang menghisap ganja tiba-tiba datang saksi DARMAWAN, saksi ANUAR dan saksi GEDE PANDU dari Polres Pandeglang yang mengamankan terdakwa;

*Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 232 F/ VI/ 2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Juni 2014 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :*

*Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto sebelum pemeriksaan 1,8670 gram dan setelah pemeriksaan 1,7870 gram adalah benar Ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**III. Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM-60.A/PANDE/09/2014, tertanggal 22 Oktober 2014, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD DINAYATULLOH ALIAS OMPONG BIN UCI SANUSI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah

*Hal 5 dari 9 hal. Putusan No. 149/PID/2014/PT.BTN.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua , yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti :  
-1 (satu) unit HP merek Nokia type 1202;  
*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

## IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Nomor 186/

Pid.Sus/2014/PN.PDL., tanggal 19 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: **M. DINAYATULLOH ALIAS OMPONG BIN UCI SANUSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja dalam bentuk tanaman ";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 ( empat ) Tahun;
- 3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :  
-1 (satu) unit HP merek Nokia type 1202;  
*Dirampas untuk Negara;*

II. **Akta Permintaan Banding** Nomor 30-30/Akta Pid/2014/PN.Pdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24-25 Nopember 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 186/Pid.Sus/2014/ PN.Pdl., tanggal 19 Nopember 2014 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2014 dan tanggal 1 Desember 2014, secara patut dan saksama ;

III. **Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 1 Desember 2014, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 s/d tanggal 9 Desember 2014 selama 7 (tujuh) kerja ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan saksama berkas perkara A quo, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN.Pdl. Berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didalam perkara A quo telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yang artinya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsure-unsurnya paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan alternative Pertama yaitu menguasai Narkotika Golongan I (satu) jenis Ganja dalam bentuk tanaman melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subside penjara selama 1 (satu) bulan ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternative pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dakwaan alternative kedua yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri melanggar

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No. 149/PID/2014/PT.BTN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, fakta Hukumnya adalah Terdakwa telah diajak oleh temannya Acep ke Pantai Lantera dan disana bertemu dengan Acep, Hetmi (DPO) dan Dede Erwan alias Ade (berkas terpisah), selanjutnya ditempat tersebut telah diberi lintingan ganja yang sudah dibakar Hetmi kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu menyerahkan lintingan ganja tersebut kepada Dede Erwan alias Ade dan sementara Dede Erwan alias Ade sedang menghisap ganja datang petugas dari Polres Pandeglang mengamankan Terdakwa dan teman-temannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya lintingan ganja telah disita oleh petugas diambil dari tempat kejadian dan ganja tersebut juga yang membeli adalah saksi Oki dengan menggunakan uang dari saksi Hetmi dan digunakan (diisap) oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, sehingga dari fakta-fakta Hukum tersebut diatas Majelis Tingkat Banding berpendapat dakwaan alternative kedua yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Menimbang**, bahwa demikian juga halnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terlalu berat karena setiap Pemidanaan bukan bersifat pembalasan semata akan tetapi merupakan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya disamping itu Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkoba yang semakin marak saat ini, Terdakwa yang usianya relative masih muda masih ada kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukum yang dianggap setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 186/Pid.sus/2014/PN.PDL. tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan** akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 186/ Pid.Sus/ 2014/PN.Pdl. tanggal 19 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa M.DINAYATULLOH ALIAS OMPONG BIN UCI SANUSI

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**, tanggal **14 Januari 2015** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, SH.MH.** dan **LIEF SOFIJULLAH,SH. SH. M.HUM.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Desember 2014 Nomor 149/PEN.PID/2014/PT.BTN. untuk memeriksa dan

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No. 149/PID/2014/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 Januari 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **ESTER SIREGAR,SH.MH.** dan **LIEF SOFIJULLAH,SH.M.HUM.** dan **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

<b>HAKIM – HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>KETUA MAJELIS,</b>
<b>TTD.</b>	<b>TTD.</b>
<b>ESTER SIREGAR, SH.MH.</b>	<b>SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.</b>
<b>TTD.</b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>
<b>LIEF SOFIJULLAH, SH., M.HUM.</b>	<b>TTD.</b>
	<b>IDHAM CHOLIQ, SH.</b>